



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 59/Pid.B/2017/PN.Soe

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Soe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;-----

1. Nama lengkap : MILKY RIHI Alias MEL ;-----
2. Tempat lahir : Bena ;-----
3. Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 02 April 1987 ;-----
4. Jenis kelamin : laki-laki ;-----
5. Kebangsaan : Indonesia ;-----
6. Tempat tinggal : Kiupoat, Desa Bena, Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan ;----
7. Agama : Kristen Protestan ;-----
8. Pekerjaan : Swasta ;-----
9. Pendidikan : SMP (berijasah) ;-----

Terdakwa ditangkap oleh penyidik Kepolisian Resor Timor Tengah Selatan Sektor Amanuban Selatan pada tanggal 27 Januari 2017 ;-----

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :-----

- 1) Penyidik sejak tanggal 28 Januari 2017 sampai dengan 16 Februari 2017 ;--
- 2) Penyidik atas Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Februari 2017 sampai dengan tanggal 28 Maret 2017 ;-----
- 3) Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2017 sampai dengan tanggal 10 April 2017 ;-----
- 4) Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soe sejak tanggal 6 April 2017 sampai dengan tanggal 5 Mei 2017 ;-----
- 5) Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soe atas Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Soe sejak tanggal 6 Mei 2017 sampai dengan 4 Juli 2017 ;-----

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;-----

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Setelah membaca ;-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soe Nomor : 59 / PID.B / 2017 / PN.Soe. tanggal 6 April 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim ;-----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 59 / PID.B / 2017 / PN.Soe. tanggal 6 April 2017 tentang penetapan hari sidang ;-----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;-----

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor: 59/Pid.B/2017/PN.SOE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa, barang bukti serta memperhatikan Visum Et Repertum yang diajukan di persidangan ;-----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Menyatakan **Terdakwa MELKY RIHI alias MEL** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dakwaan kami yakni melanggar ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa MELKY RIHI Alias MEL** dengan pidana penjara selama **1 (satu)**, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;----
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah gelas kaca bening yang memiliki gagang yang telah pecah.
(Dirampas untuk dimusnahkan).
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar dapat dijatuhi pidana yang ringan-ringannya, dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, terdakwa benar-benar telah menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta bersungguh-sungguh akan memperbaiki perbuatannya di kemudian hari ;-----

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum atas permohonan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula ;-----

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut ;-----

Dakwaan ;

----- Bahwa ia **terdakwa MELKY RIHI Alias MEL** pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2017 sekitar jam 15.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain di bulan Januari 2017, bertempat di persimpangan Kiupoat, Desa Bena, Kec. Amanuban Selatan Kab. TTS, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soe, telah **melakukan penganiayaan terhadap korban FRITJEN UNBANUANA EK dan Korban ALBERTUS YIWA MARUMATA**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

----- Bahwa berawal dari korban FRITJEN UNBANUANA EK yang sedang duduk bersama dengan saksi YUSTINUS UKAT saksi EDGER ARIFON LIU dan

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor: 59/Pid.B/2017/PN.SOE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang bernama terdakwa berserta Saksi YUSTINUS UKAT dan Saksi EDGER ARIFON LIU sedang mengonsumsi minuman jenis sopi dan setelah minuman sopi tersebut habis kemudian korban ALBERTUS YWA MARUMATA datang dengan membawa minuman jenis laru sehingga Saksi EDGER ARIFON LIU menuang minuman Jenis Laru tersebut kedalam Gelas yang terbuat dari kaca dan menaruhnya di atas meja. lalu kemudian terdakwa mengangkat gelas yang berisi laru tersebut dan menyodorkannya kepada korban FRITJEN UNBANUNAEK dan berkata " Lu ambil ini" namun korban FRITJEN UNBANUNAEK menolak "Beta Sonde mau" dan saat itu terdakwa mengatakan kepada korban FRITJEN UNBANUNAEK " Lu betul Sonde mau??? Dan Korban FRITJEN UNBANUNAEK langsung menjawab "b Sonde mau" sehingga terdakwa menjadi emosi dan mengatakan "Lu belum pernah liat orang lempar pakai gelas?? Dan korban FRITJEN UNBANUNAEK Mengatakan "Iya Belum" dan kemudian terdakwa berdiri sambil memegang gelas yang berisi laru tersebut dan mengatakan "1" dan kemudian Korban Mengatakan "2" sehingga terdakwa menjadi marah dan melemparkan gelas yang di pegang oleh terdakwa tersebut ke kepala korban FRITJEN UN BANUNAEK dan gelas tersebut pecah di kepala korban FRITJEN UN BANUNAEK sehingga kepala bagian kiri korban FRITJEN UN BANUNAEK mengeluarkan darah dan potongan potongan kaca tersebut mengenai pada lengan tangan kiri korban ALBERTUS YWA MARUTAMA sehingga luka. -----

----- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban FRITJEN UNBANUNAEK mengalami luka di kepala bagian kiri, sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 445/139/PKM-T/II/2017 tanggal 16 Februari 2017 dan korban ALBERTUS YWA MARUTAMA mengalami luka pada lengan tangan bagian kiri sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 445/140/PKM-T/II/2017 tanggal 16 Februari 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Erol Permata Alam Nenobais,dokter pemeriksa pada Puskesmas Takari : -----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 Ayat (1) KUHP**. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan (eksepsi) ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:-----

1. FRITJEN UNBANUNAEK dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini berkaitan dengan tindak pidana Penganiayaan;-----

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor: 59/Pid.B/2017/PN.SOE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi menerangkan telah terjadi penganiayaan pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2017 sekitar jam 15.30 wita bertempat di Persimpangan Kiupoat, Desa Bena, Kec. Amanuban Selatan, Kab. TTS yang dilakukan oleh terdakwa MELKI RIHI Als MEL terhadap saksi FRITJEN UN BANUNAEK dan Korban ALBERTUS YWA MARUMATA;-----

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi saat itu dengan menggunakan gelas yang terbuat dari kaca;--
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saat itu saksi dan korban ALBERTUS YWA MARUMATA saat itu sedang duduk berhadapan dengan terdakwa dan saat itu terdakwa hendak menyodorkan gelas yang terbuat dari kaca yang berisikan minuman keras jenis laru (nira pohon lontar) kepada saksi namun karena saksi tidak mau untuk meminum laru (nira pohon lontar) tersebut tersangka langsung melempar gelas tersebut kearah saksi dan saat itu gelas tersebut mengenai pada kepala saksi sehingga gelas tersebut pecah di kepala saksi dan saat itu juga kepala saksi langsung mengeluarkan darah dan pecahan gelas yang pecah dari kepala saksi saat itu langsung mengenai pada lengan tangan kiri korban ALBERTUS YWA MARUMATA.;-----
- Bahwa Saksi menerangkan saat itu saksi tidak melakukan apa-apa atupun membalas melempar terdakwa hanya saat itu saksi langsung bangun dari tempat duduk dan menuju ke sepeda motor milik saksi dan pulang kerumah;
- Bahwa setelah kejadian tersebut maka saksi menderita luka robek pada kepala bagian kiri ;-----

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut adalah benar ;-----

2. ALBERTUS YWA MARUMATA dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saya dihadirkan ke persidangan ini berkaitan dengan tindak pidana Penganiayaan;-----
- Bahwa saya pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada Penyidik sehubungan dengan tindak pidana Penganiayaan tersebut ;-----
- Bahwa saat pemeriksaan di tingkat Penyidik, saya tidak dipaksa/diancam dalam memberikan keterangan ;-----
- Bahwa semua keterangan saya yang tertuang dalam BAP Penyidik telah saya baca terlebih dahulu isinya barulah saya tanda tangani, karena semua keterangan saya tersebut adalah benar dan tetap dipertahankan di sidang ini ;-----

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor: 59/Pid.B/2017/PN.SOE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi menerangkan telah terjadi penganiayaan pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2017 sekitar jam 15.30 wita bertempat di Persimpangan Kiupoat, Desa Bena, Kec. Amanuban Selatan, Kab. TTS yang dilakukan oleh terdakwa MELKI RIHI Als MEL terhadap saksi FRITJEN UN BANUNAEK dan Korban ALBERTUS YWA MARUMATA;-----

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi saat itu dengan menggunakan gelas yang terbuat dari kaca;--
- Bahwa Saksi menerangkan terdakwa menganiaya Korban dengan gelas yang terbuat dari kaca sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada kepala atas bagian kiri saksi korban FRIJEN UNBANUNAEK sehingga luka dan berdarah ;-----
- Bahwa Saksi menerangkan akibat pecahan gelas tersebut mengenai pada lengan tangan kiri dari saksi ;-----
- Bahwa Saksi menerangkan akibat pecahan gelas tersebut mengenai pada lengan tangan kiri dari korban ALBERTUS YWAMARUMATA ;-----
- Bahwa setelah kejadian tersebut maka korban FRIJEN UNBANUNAEK menderita luka robek pada kepala bagian kiri dan saksi sendiri mengalami luka robek pada lengan tangan bagian kiri ;-----

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut adalah benar ;-----

3. YUSTINUS UKAT dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saya dihadirkan ke persidangan ini berkaitan dengan tindak pidana Penganiayaan;-----
- Bahwa saya pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada Penyidik sehubungan dengan tindak pidana Penganiayaan tersebut ;-----
- Bahwa saat pemeriksaan di tingkat Penyidik, saya tidak dipaksa/diancam dalam memberikan keterangan ;-----
- Bahwa semua keterangan saya yang tertuang dalam BAP Penyidik telah saya baca terlebih dahulu isinya barulah saya tanda tangani, karena semua keterangan saya tersebut adalah benar dan tetap dipertahankan di sidang ini ;-----
- Bahwa saksi menerangkan telah terjadi penganiayaan pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2017 sekitar jam 15.30 wita bertempat di Persimpangan Kiupoat, Desa Bena, Kec. Amanuban Selatan, Kab. TTS yang dilakukan oleh terdakwa MELKI RIHI Als MEL terhadap saksi FRITJEN UN BANUNAEK dan Korban ALBERTUS YWA MARUMATA;;-----

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor: 59/Pid.B/2017/PN.SOE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi menerangkan bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap para korban saat itu dengan menggunakan gelas yang terbuat dari kaca ;-----

- Bahwa Saksi menerangkan terdakwa menganiaya Korban dengan gelas yang terbuat dari kaca sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada kepala atas bagian korban FRIJEN UNBANUNAEK sehingga luka dan berdarah;---
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saat itu korban FRIJEN UNBANUNAEK dan korban ALBERTUS YWA MARUMATA saat itu sedang duduk berhadapan dengan terdakwa dan saat itu terdakwa hendak menyodorkan gelas yang terbuat dari kaca yang berisi minuman keras jenis laru (nira pohon lontar) kepada korban FRIJEN UNBANUNAEK namun karena korban FRIJEN UNBANUNAEK tidak mau untuk meminum laru (nira pohon lontar) tersebut terdakwa langsung melempar gelas tersebut kearah korban FRIJEN UNBANUNAEK dan saat itu gelas tersebut mengenai pada kepala korban FRIJEN UNBANUNAEK sehingga gelas tersebut pecah di kepala korban FRIJEN UNBANUNAEK dan saat itu juga kepala saksi langsung mengeluarkan darah dan pecahan gelas yang pecah dari kepala korban FRIJEN UNBANUNAEK saat itu langsung mengenai pada lengan tangan kiri korban ALBERTUS YWA MARUMATA ;-----
- Bahwa Saksi menerangkan saat itu korban FRIJEN UNBANUNAEK tidak melakukan apa-apa ataupun membalas melempar terdakwa hanya saat itu saksi langsung bangun dari tempat duduk dan menuju ke sepeda motor miliknya dan pulang kerumahnya ;-----
- Bahwa setelah kejadian tersebut maka korban FRIJEN UNBANUNAEK menderita luka robek pada kepala bagian kiri sedangkan korban ALBERTUS YWA MARUMATA ;-----

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut adalah benar ;-----

4. EDGAR ARIFON LIU dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saya dihadirkan ke persidangan ini berkaitan dengan tindak pidana Penganiayaan;-----
- Bahwa saya pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada Penyidik sehubungan dengan tindak pidana Penganiayaan tersebut ;-----
- Bahwa saat pemeriksaan di tingkat Penyidik, saya tidak dipaksa/diancam dalam memberikan keterangan ;-----
- Bahwa semua keterangan saya yang tertuang dalam BAP Penyidik telah saya baca terlebih dahulu isinya barulah saya tanda tangani, karena semua

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor: 59/Pid.B/2017/PN.SOE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saya tersebut adalah benar dan tetap dipertahankan di sidang

ini ;-----

- Bahwa saksi menerangkan telah terjadi penganiayaan pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2017 sekitar jam 15.30 wita bertempat di Persimpangan Kiupoat, Desa Bena, Kec. Amanuban Selatan, Kab. TTS yang dilakukan oleh terdakwa MELKI RIHI Als MEL terhadap saksi FRITJEN UNBANUNAEK dan Korban ALBERTUS YWA MARUMATA;-----
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap para korban saat itu dengan menggunakan gelas yang terbuat dari kaca ;-----
- Bahwa Saksi menerangkan terdakwa menganiaya Korban dengan gelas yang terbuat dari kaca sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada kepala atas bagian korban FRIJEN UNBANUNAEK sehingga luka dan berdarah;----
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saat itu korban FRIJEN UNBANUNAEK dan korban ALBERTUS YWA MARUMATA saat itu sedang duduk berhadapan dengan terdakwa dan saat itu terdakwa hendak menyodorkan gelas yang terbuat dari kaca yang berisi minuman keras jenis laru (nira pohon lontar) kepada korban FRIJEN UNBANUNAEK namun karena korban FRIJEN UNBANUNAEK tidak mau untuk meminum laru (nira pohon lontar) tersebut terdakwa langsung melempar gelas tersebut kearah korban FRIJEN UNBANUNAEK dan saat itu gelas tersebut mengenai pada kepala korban FRIJEN UNBANUNAEK sehingga gelas tersebut pecah di kepala korban FRIJEN UNBANUNAEK dan saat itu juga kepala saksi langsung mengeluarkan darah dan pecahan gelas yang pecah dari kepala korban FRIJEN UNBANUNAEK saat itu langsung mengenai pada lengan tangan kiri korban ALBERTUS YIWA MARUMAT ;-----
- Bahwa Saksi menerangkan saat itu korban FRIJEN UNBANUNAEK tidak melakukan apa-apa ataupun membalas melempar terdakwa hanya saat itu saksi langsung bangun dari tempat duduk dan menuju ke sepeda motor miliknya dan pulang kerumahnya ;-----
- Bahwa setelah kejadian tersebut maka korban FRIJEN UNBANUNAEK menderita luka robek pada kepala bagian kiri sedangkan korban ALBERTUS YWA MARUMATA ;-----

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut adalah benar ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa MELKY RIHI Alias MEL di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor: 59/Pid.B/2017/PN.SOE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saya dihadapkan ke persidangan ini berkaitan dengan tindak pidana Penganiayaan ;-----

- Bahwa saat pemeriksaan di tingkat Penyidik, saya tidak dipaksa/diancam dalam memberikan keterangan ;-----
- Bahwa terdakwa menerangkan telah terjadi penganiayaan pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2017 sekitar jam 15.30 wita bertempat di Persimpangan Kiupoat, Desa Bena, Kec. Amanuban Selatan, Kab. TTS yang dilakukan oleh terdakwa MELKI RIHI Als MEL terhadap saksi FRITJEN UNBANUNAEK dan Korban ALBERTUS YWA MARUMATA;-----
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap para korban saat itu dengan menggunakan gelas yang terbuat dari kaca;-----
- Bahwa terdakwa menerangkan menganiaya Korban dengan gelas yang terbuat dari kaca sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada kepala atas bagian korban FRJEN UNBANUNAEK sehingga luka dan berdarah ;-----
- Bahwa saat itu korban FRJEN UNBANUNAEK dan korban ALBERTUS YWA MARUMATA saat itu sedang duduk berhadapan dengan terdakwa dan saat itu terdakwa hendak menyodorkan gelas yang terbuat dari kaca yang berisikan minuman keras jenis laru (nira pohon lontar) kepada korban FRJEN UNBANUNAEK namun karena korban FRJEN UNBANUNAEK tidak mau untuk meminum laru (nira pohon lontar) tersebut terdakwa langsung melempar gelas tersebut kearah korban FRJEN UNBANUNAEK dan saat itu gelas tersebut mengenai pada kepala korban FRJEN UNBANUNAEK sehingga gelas tersebut pecah di kepala korban FRJEN UNBANUNAEK dan saat itu juga kepala saksi langsung mengeluarkan darah dan pecahan gelas yang pecah dari kepala korban FRJEN UNBANUNAEK saat itu langsung mengenai pada lengan tangan kiri korban ALBERTUS YWA MARUMATA ;-----
- Bahwa terdakwa menerangkan saat itu korban FRJEN UNBANUNAEK tidak melakukan apa-apa ataupun membalas melempar terdakwa hanya saat itu saksi langsung bangun dari tempat duduk dan menuju ke sepeda motor miliknya dan pulang kerumahnya ;-----
- Bahwa benar setelah kejadian tersebut maka korban FRJEN UNBANUNAEK menderita luka robek pada kepala bagian kiri sedangkan korban ALBERTUS YWA MARUMATA. ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah ditunjukkan barang bukti berupa ;-

- 1 (satu) buah gelas kaca bening yang memiliki gagang yang telah pecah.

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor: 59/Pid.B/2017/PN.SOE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum Et Repertum Nomor : 445/139/PKM-T/II/2017 tanggal 16 Februari 2017 atas nama korban FRITJEN UNBANUANEK yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Erol Permata Alam Nenobais, dokter pemeriksa pada Puskesmas Takari dengan hasil pemeriksaan korban mengalami luka di kepala bagian kiri akibat hantaman benda tumpul dan Visum Et Repertum Nomor : 445/140/PKM-T/II/2017 tanggal 16 Februari 2017 atas nama korban ALBERTUS YIWA MARUTAMA yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Erol Permata Alam Nenobais, dokter pemeriksa pada Puskesmas Takari dengan hasil pemeriksaan korban mengalami luka pada lengan tangan bagian kiri ;-----

Menimbang, bahwa demi singkatnya putusan ini terhadap hal-hal yang belum tercantum, tetapi termuat secara lengkap di dalam Berita Acara Persidangan (BAP), sepanjang hal-hal itu diperlukan dan relevan maka dianggap telah termuat dalam putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti serta Visum Et Repertum yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa baik saksi-saksi maupun Terdakwa telah di periksa oleh penyidik sehubungan dengan perkara ini dan masing-masing mengakui serta membenarkan semua keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik yang telah ditandatanganinya juga oleh saksi-saksi maupun terdakwa ;-----
- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana penganiayaan pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2017 sekitar jam 15.30 Wita, bertempat di persimpangan Kiupoat, Desa Bena, Kec. Amanuban Selatan Kab. Timor Tengah Selatan, yang dilakukan oleh terdakwa MILKY RIHI Alias MEL dan korbannya yaitu FRITJEN UNBANUANEK dan ALBERTUS YIWA MARUTAMA ;-----
- Bahwa peristiwa kekerasan tersebut terjadi berawal dari korban FRITJEN UNBANUANEK yang sedang duduk bersama dengan saksi YUSTINUS UKAT saksi EDGER ARIFON LIU dan terdakwa yang mana terdakwa berserta Saksi YUSTINUS UKAT dan Saksi EDGER ARIFON LIU sedang mengkonsumsi minuman jenis sopi dan setelah minuman sopi tersebut habis kemudian korban ALBERTUS YIWA MARUMATA datang dengan membawa minuman jenis laru sehingga Saksi EDGER ARIFON LIU menuang minuman Jenis Laru tersebut kedalam Gelas yang terbuat dari kaca dan menaruhnya di atas meja. lalu kemudian terdakwa mengangkat gelas yang berisi laru tersebut dan menyodorkannya kepada korban

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor: 59/Pid.B/2017/PN.SOE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FRITJEN UNBANUNAEK dan berkata “ Lu ambil ini” namun korban FRITJEN UNBANUNAEK menolak “Beta Sonde mau” dan saat itu terdakwa mengatakan kepada korban FRITJEN UNBANUNAEK “ Lu betul Sonde mau??? Dan Korban FRITJEN UNBANUNAEK langsung menjawab “b Sonde mau” sehingga terdakwa menjadi emosi dan mengatakan “Lu belum pernah liat orang lempar pakai gelas?? Dan korban FRITJEN UNBANUNAEK Mengatakan “Iya Belum” dan kemudian terdakwa berdiri sambil memegang gelas yang berisi laru tersebut dan mengatakan “1” dan kemudian Korban Mengatakan “2” sehingga terdakwa menjadi marah dan melemparkan gelas yang di pegang oleh terdakwa tersebut ke kepala korban FRITJEN UN BANUNAEK dan gelas tersebut pecah di kepala korban FRITJEN UN BANUNAEK sehingga kepala bagian kiri korban FRITJEN UN BANUNAEK mengeluarkan darah dan potongan potongan kaca tersebut mengenai pada lengan tangan kiri korban ALBERTUS YIWA MARUTAMA sehingga luka. -----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa MILKY RIHI Alias MEL tersebut saksi korban FRITJEN UNBANUNAEK dan saksi ALBERTUS YIWA MARUTAMA mengalami luka-luka, sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 445/139/PKM-T/II/2017 tanggal 16 Februari 2017 atas nama korban FRITJEN UNBANUNAEK yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Erol Permata Alam Nenobais, dokter pemeriksa pada Puskesmas Takari dengan hasil pemeriksaan korban mengalami luka di kepala bagian kiri akibat hantaman benda tumpul dan Visum Et Repertum Nomor : 445/140/PKM-T/II/2017 tanggal 16 Februari 2017 atas nama korban ALBERTUS YIWA MARUTAMA yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Erol Permata Alam Nenobais, dokter pemeriksa pada Puskesmas Takari dengan hasil pemeriksaan korban mengalami luka pada lengan tangan bagian kiri ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: -----

1. Unsur “Penganiayaan” ; -----

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:-----

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor: 59/Pid.B/2017/PN.SOE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Unsur Penganiayaan:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan dalam bukunya Suharto RM, SH. edisi Kedua menyebutkan dengan sengaja menimbulkan nestapa (*leed*), rasa sakit, dan luka atau dengan sengaja merusak kesehatan orang lain;---

Menimbang, bahwa penganiayaan adalah kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau menimbulkan suatu luka pada orang lain (H.R. 25 Juni 1894 W.6334 11 Januari 1892 W.6138) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban FRITJEN UN BANUNAEK, saksi ALBERTUS YIWA MARUMATA, saksi YUSTINUS UKAT dan saksi EDGER ARIFON LIU serta Terdakwa dan Visum Et Repertum atas nama saksi korban FRITJEN UN BANUNAEK dan saksi ALBERTUS YIWA MARUMATA diketahui bahwa terdakwa MILKY RIHI Alias MEL melakukan tindakan kekerasan berupa pelemparan dengan gelas terhadap saksi korban FRITJEN UN BANUNAEK dan saksi korban ALBERTUS YIWA MARUMATA yang terjadi pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2017 sekitar jam 15.30 Wita, bertempat di persimpangan Kiupoat, Desa Bena, Kec. Amanuban Selatan Kab. Timor Tengah Selatan ;-----

Menimbang, bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi berawal dari korban FRITJEN UNBANUNAEK yang sedang duduk bersama dengan saksi YUSTINUS UKAT saksi EDGER ARIFON LIU dan terdakwa yang mana terdakwa berserta Saksi YUSTINUS UKAT dan Saksi EDGER ARIFON LIU sedang mengonsumsi minuman jenis sopi dan setelah minuman sopi tersebut habis kemudian korban ALBERTUS YIWA MARUMATA datang dengan membawa minuman jenis laru sehingga Saksi EDGER ARIFON LIU menuang minuman Jenis Laru tersebut kedalam Gelas yang terbuat dari kaca dan menaruhnya di atas meja. lalu kemudian terdakwa mengangkat gelas yang berisi laru tersebut dan menyodorkannya kepada korban FRITJEN UNBANUNAEK dan berkata " Lu ambil ini" namun korban FRITJEN UNBANUNAEK menolak "Beta Sonde mau" dan saat itu terdakwa mengatakan kepada korban FRITJEN UNBANUNAEK " Lu betul Sonde mau??? Dan Korban FRITJEN UNBANUNAEK langsung menjawab "b Sonde mau" sehingga terdakwa menjadi emosi dan mengatakan "Lu belum pernah liat orang lempar pakai gelas?? Dan korban FRITJEN UNBANUNAEK Mengatakan "Iya Belum" dan kemudian terdakwa berdiri sambil memegang gelas yang berisi laru tersebut dan mengatakan "1" dan kemudian Korban Mengatakan "2" sehingga terdakwa menjadi marah dan melemparkan gelas yang di pegang oleh terdakwa tersebut ke kepala korban FRITJEN UN BANUNAEK dan gelas tersebut pecah di kepala korban FRITJEN UN BANUNAEK sehingga kepala bagian kiri korban FRITJEN UN BANUNAEK mengeluarkan darah dan potongan

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor: 59/Pid.B/2017/PN.SOE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

potongan kaca tersebut mengenai pada lengan tangan kiri korban ALBERTUS YIWA MARUTAMA sehingga luka. -----

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa MILKY RIHI Alias MEL tersebut saksi korban FRITJEN UNBANUANEK dan saksi ALBERTUS YIWA MARUTAMA mengalami luka-luka, sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 445/139/PKM-T/II/2017 tanggal 16 Februari 2017 atas nama korban FRITJEN UNBANUANEK yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Erol Permata Alam Nenobais, dokter pemeriksa pada Puskesmas Takari dengan hasil pemeriksaan korban mengalami luka di kepala bagian kiri akibat hantaman benda tumpul dan Visum Et Repertum Nomor : 445/140/PKM-T/II/2017 tanggal 16 Februari 2017 atas nama korban ALBERTUS YIWA MARUTAMA yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Erol Permata Alam Nenobais, dokter pemeriksa pada Puskesmas Takari dengan hasil pemeriksaan korban mengalami luka pada lengan tangan bagian kiri

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat, bahwa perbuatan terdakwa dengan melemparkan gelas kaca kearah kepala saksi korban FRITJEN UNBANUANEK sehingga mengakibatkan luka dan juga terkena terhadap lengan saksi korban ALBERTUS YIWA MARUTAMA menunjukkan kesengajaan yang dilakukan oleh terdakwa dengan tujuan untuk menimbulkan rasa sakit ataupun menimbulkan luka terhadap diri saksi korban Korban FRITJEN UNBANUANEK dan saksi korban ALBERTUS YIWA MARUTAMA ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Unsur Penganiyaan" telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa oleh karena unsur penganiyaan telah terpenuhi, maka selanjutnya berdasarkan asas/ajaran pembedaan yang menyebutkan bahwa dalam suatu peristiwa pidana perlu ditentukan tentang perbuatan pelaku dan pertanggungjawaban pidana, maka untuk itu perlu kiranya menguraikan tentang pelaku (*dader*) ;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan seorang laki-laki yang bernama MILKY RIHI Alias MEL, umur 29 tahun yang identitasnya telah ditanyakan selengkapya dan sesuai dengan identitas sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang didapat dari pemeriksaan persidangan berdasarkan keterangan para saksi dan dihubungkan dengan Visum Et Repertum dan keterangan terdakwa MILKY RIHI Alias MEL, dipersidangan, telah menunjukkan bahwa benar terdakwa adalah orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dalam uraian dakwaan Jaksa Penuntut Umum sehingga dalam hal ini terdakwa adalah pelaku (*dader*) dalam peristiwa pidana tersebut;-----

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor: 59/Pid.B/2017/PN.SOE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu selama pemeriksaan di persidangan, terdakwa telah mampu mengikuti jalannya persidangan dengan baik, mampu menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum serta mampu memberikan tanggapan atas keterangan saksi - saksi maka menurut Majelis Hakim, terdakwa adalah orang yang cakap dan sehat sehingga dalam hal ini terhadap diri terdakwa patut untuk dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana "Penganiayaan " ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa nantinya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya secara adil baik dari Aspek Yuridis maupun Kriminologis yang telah Majelis Hakim pertimbangkan diatas dan juga berdasarkan hal-hal yang nantinya dapat meringankan ataupun memberatkan pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;-----

Menimbang, menurut Yochelson dan Samenow berpendapat bahwa penjahat adalah orang yang "marah" yang merasa suatu sense superiorita, menyangka tidak bertanggung jawab atas tindakan yang mereka ambil, dan mempunyai harga diri yang sangat melambung. Tiap ia merasa ada suatu serangan terhadap harga dirinya, ia akan memberi reaksi yang sangat kuat, sering berupa kekerasan. Aspek kriminologi sangat berperan penting dalam terjadinya tindak pidana ini, dari keterangan saksi-saksi dan fakta dipersidangan menunjukan bahwa terdakwa marah dan melakukan tindak kekerasan berupa pelemparan dengan menggunakan gelas kaca terhadap saksi korban FRITJEN UNBANUANEK karena terdakwa merasa tersinggung terhadap sikap saksi korban yang menolak saat ditawarkan minuman keras, sehingga terdakwa menjadi emosi kemudian melakukan pelemparan tersebut terhadap saksi korban, akan tetapi tidak semestinya terdakwa melakukan kekerasan tersebut, harusnya Terdakwa bisa mengontrol diri, bukan dengan cara emosi yang pada akhirnya melakukan perbuatan melawan hukum ;-----

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor: 59/Pid.B/2017/PN.SOE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan padangan Mahkamah Agung Republik Indonesia tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana teori tujuan pemidanaan **integratif**, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat : **pertama**, kemanusiaan yang berarti bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat pelaku tindak pidana tersebut, **kedua**, edukatif yang mengandung makna bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan, dan yang **ketiga**, keadilan yaitu pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; ---

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah gelas kaca bening yang memiliki gagang yang telah pecah, merupakan barang yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka sudah sepatutnya untuk dinyatakan dimusnahkan ;-----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;-----

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor: 59/Pid.B/2017/PN.SOE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dengan emosi yang tidak terkendali melakukan kekerasan terhadap teman sendiri ;-----
- Terdakwa dipengaruhi minuman keras ;-----

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;-----
- Terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara; -----

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa MELKY RIHI Alias MEL tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" ;-----
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **11 (Sebelas) Bulan**;-----
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan ;-----
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;-----
 5. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) buah gelas kaca bening yang memiliki gagang yang telah pecah ;-----
- Dimusnahkan ;-----
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soe pada hari : Jumat, tanggal 19 Mei 2017 oleh kami MUSLIH HARSONO, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, PUTU DIMA INDRA, SH. Dan PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu, tanggal 24 Mei 2017 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh YUVENSIUS NULE, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soe, dihadiri

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor: 59/Pid.B/2017/PN.SOE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Dien MARTIN EKO PRANANTO, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Timor Tengah Selatan dan Terdakwa ;-----

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

PUTU DIMA INDRA, SH.

MUSLIH HARSONO, S.H.M.H.

PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, S.H.

Panitera Pengganti,

YUVENSIVUS NULE

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor: 59/Pid.B/2017/PN.SOE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)